

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah memuat alasan pemilihan judul dan topik dalam laporan penelitian ini. Identifikasi permasalahan akan membahas masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Batasan masalah memuat pertanyaan-pertanyaan tertentu yang terpilih dan sesuai dengan identifikasi permasalahan sebelumnya. Batasan penelitian untuk memfokuskan penelitian, mengingat ada keterbatasan waktu dan objek.

Rumusan masalah adalah hasil formulasi dari pembatasan masalah, yang menjadi fokus utama penelitian ini, dan mencakup pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab setelah penelitian dilakukan. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dijelaskan dalam pembatasan masalah. Akhirnya, manfaat penelitian diharapkan dapat merambah ke pihak perusahaan, pembaca, dan peneliti berikutnya.

#### A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan berperan penting dalam mengukur maupun menilai kinerja perusahaan serta menjadi faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penilaian auditor terhadap kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pemegang saham dan kreditor dalam proses pengambilan keputusan. Menurut artikel Uly & Julianto (2022), suatu laporan keuangan dapat dianggap baik apabila informasinya relevan dan memperhatikan



ketepatan waktu (*timeliness*). Namun, *timeliness* menjadi tantangan dalam penyusunan laporan keuangan yang informatif dan relevan (Michael & Rohman, 2017). Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dapat dinilai dari tanggal tutup buku, yaitu 31 Desember hingga tanggal penyampaian laporan keuangan auditannya. Waktu antara tanggal tutup buku dan penerbitan laporan keuangan auditan dikenal sebagai *audit report lag*. Jika auditor memerlukan waktu lebih lama dalam melakukan proses audit, maka *audit report lag* akan semakin panjang.

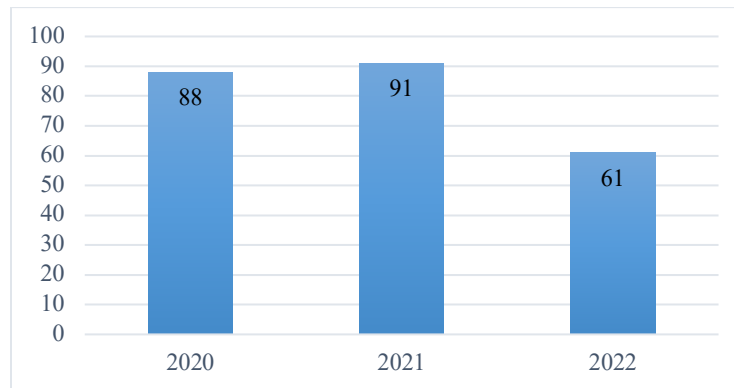
Menurut Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00015/BEI/01-2021, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus secara periodik menyampaikan laporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim dan laporan keuangan audit tahunan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, pasal 7 ayat 2 mengatur bahwa laporan keuangan tahunan harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu maksimal 90 hari sejak tanggal tutup buku atau pada akhir bulan Maret. Pada tahun 2022, OJK merilis peraturan terbaru yaitu peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, yang mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Meskipun kedua peraturan tersebut memiliki kesamaan yaitu batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan paling lambat pada akhir bulan Maret, pada masa pandemi Covid-19, BEI mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00027/BEI/03-2020, memberikan kelonggaran penyampaian laporan keuangan audit hingga dua bulan setelah periode berakhir. Sehingga, pada tahun 2020-2021,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan diizinkan menyampaikan laporan keuangan audit paling lambat pada akhir bulan Mei.

**Gambar 1. 1**  
**Jumlah Perusahaan Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan**  
**Auditan Periode 2020-2022**



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Meskipun terdapat peraturan yang mengaturnya serta sanksi administratif sebagai akibat pelanggaran, kenyataannya, keterlambatan penyampaian laporan keuangan masih merupakan masalah yang berkelanjutan di Indonesia. Data yang dihimpun dari *website* BEI [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1.1, menunjukkan bahwa masih terdapat 88 perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan audit untuk periode 2020. Hal serupa terjadi pada periode 2021, di mana 91 perusahaan mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan audit. Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang menghambat proses audit. Pada periode 2022, tercatat masih ada 61 perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan audit. Pada tanggal 29 Juni 2023, sebanyak 49 perusahaan belum melaporkan laporan keuangan interim mereka yang berakhir pada 31 Maret 2023.

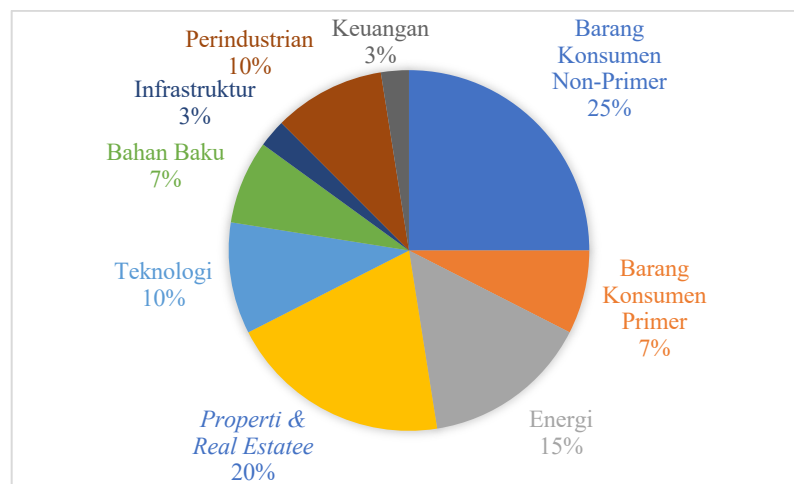
Peneliti juga menemukan bahwa terdapat 40 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditannya dalam 3 tahun berturut-turut yaitu pada



tahun 2020-2022. Perusahaan tersebut terdiri dari berbagai sektor yaitu bahan baku, barang konsumen primer, barang konsumen non-primer, *property* dan *real estate*, energi, teknologi, infrastruktur, keuangan dan perindustrian. Peneliti akan mengambil objek dari perusahaan sektor barang konsumen non-primer karena diantara 9 sektor tersebut, sektor barang konsumen non-primer memiliki persentase yang lebih tinggi atas jumlah perusahaan yang terlambat yaitu sebesar 25%. Berikut ini yaitu perusahaan dari berbagai sektor yang tiga tahun berturut-turut terlambat dalam penyampaian laporan keuangan dari tahun 2020-2022.

**Gambar 1. 2**

**Perusahaan Dari Berbagai Sektor Yang Terlambat Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Selama 3 Tahun Berturut-turut (2020-2022)**



Sumber: Data diolah penulis (2023)

*Audit report lag* merupakan selisih waktu antara tanggal tutup buku laporan keuangan (31 Desember) dan tanggal terbitnya laporan auditor independen. Dalam artikel Fara (2023) disebutkan bahwa keakuratan waktu perusahaan dalam mengumumkan laporan keuangan auditnya bergantung pada lamanya auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan dianggap suatu hal yang buruk bagi pihak berkepentingan karena hal



tersebut menunjukkan adanya masalah di perusahaan tersebut sehingga auditor memerlukan waktu lebih lama untuk memeriksa laporan keuangannya. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi *audit report lag* diantaranya yaitu *auditor opinion*, *audit tenure*, dan *financial distress*.

*Auditor opinion* merupakan sebuah pendapat auditor terhadap laporan keuangan klien setelah menyelesaikan pemeriksaan terhadap bukti atau temuan audit. Menurut artikel Lala et al., (2022), jika suatu perusahaan mendapatkan opini *unqualified* maka dapat membuktikan bahwa laporan keuangan tersebut dapat diandalkan. Oleh karena itu, perusahaan akan mempercepat penerbitan laporan keuangan auditannya sehingga dapat memperpendek *audit report lag*. Perusahaan yang mendapatkan opini selain *unqualified* dapat menyebabkan bertambah panjangnya *audit report lag* karena perusahaan tersebut perlu memberikan penjelasan terkait hal-hal yang dikecualikan oleh auditor sehingga auditor akan menambahkan prosedur auditnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa & Praptiningsih (2022), *auditor opinion* berpengaruh terhadap *audit report lag*. Namun dalam artikel Jayati & Machmuddah (2020), Salsabila (2020), Sitompul V et al., (2021), dan Wijaya E (2022) menyatakan bahwa *auditor opinion* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

*Audit tenure* merupakan durasi perjanjian kerja antara auditor dan kliennya (Junaidi et al., 2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 13/POJK.03/2017 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, pada pasal 16 ayat 1, menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam kegiatan jasa keuangan diwajibkan membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama selama 3 tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Namun, peraturan tersebut telah dicabut oleh OJK, dan peraturan baru dikeluarkan melalui Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa



Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, pasal 8 ayat 1, yang menetapkan bahwa pihak seperti bank umum, emiten, dan perusahaan publik wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama selama 5 tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Auditor dan klien yang menjalin perjanjian kerja dalam jangka waktu yang lama dapat mengurangi *audit report lag* karena auditor sudah memiliki pemahaman mendalam terkait proses bisnis klien, memungkinkan penyusunan program audit yang lebih sesuai untuk diterapkan pada klien tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuliastina et al., (2023), Michael & Rohman (2017), Arumningtyas et al., (2019), Dewi & Hadiprajitno (2017), dan Wiryantoro & Usman (2018), *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag*. Namun menurut Apriwenni P (2021), Harahap et al., (2021) Hati & Sari (2020), dan Uly & Julianto (2022) menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Keadaan *financial distress* terjadi ketika sebuah perusahaan menghadapi risiko bangkrut karena kesulitan dalam mendapatkan dana untuk kelangsungan usahanya. Dalam artikel Putri & Silaen (2022) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan memiliki potensi untuk mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Situasi *financial distress* juga dianggap sebagai berita buruk bagi perusahaan, sehingga auditor cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan proses audit, yang pada akhirnya dapat memperpanjang *audit report lag*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fara (2023), Khamisah et al., (2021), Laely (2022), Saputri et al., (2021), dan Yuliastina et al., (2023), *financial distress* berpengaruh terhadap *audit report lag*. Namun menurut Herawaty V (2020), Putra et al., (2021), dan Putri & Silaen (2022) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.



Menurut artikel Apriwenni J (2015), spesialisasi auditor adalah kemampuan seorang auditor dalam melaksanakan tugas auditnya. Tingkat spesialisasi auditor dapat ditentukan oleh masa kerja di Kantor Akuntan Publik (KAP), kepemilikan sertifikat kompetensi, dan frekuensi pemeriksaan audit pada klien atau industri serupa setiap tahun. Spesialisasi auditor dapat berdampak pada lamanya *audit report lag*, karena seorang auditor yang berpengalaman cenderung lebih efisien dalam menyelesaikan laporan keuangan audit, mengurangi *audit report lag*. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa spesialisasi auditor dapat menjadi pemoderasi dalam pengaruh *auditor opinion*, *audit tenure*, dan *financial distress* terhadap *audit report lag*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arumningtyas et al., (2019), Azhar & Challen (2023), Dao & Pham (2014), Hapsari & Laksito (2019), dan Septi H (2019), spesialisasi auditor berpengaruh terhadap *audit report lag*. Namun menurut Apriwenni J (2015) dan Budiarto & Suhardjo (2021) menyatakan bahwa spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Melihat perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan minimnya pengujian untuk faktor-faktor seperti *auditor opinion*, *audit tenure*, *financial distress*, serta spesialisasi auditor sebagai variabel pemoderasi, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini akan fokus pada sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi apakah *auditor opinion*, *audit tenure*, dan *financial distress* memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*, sambil mempertimbangkan spesialisasi auditor sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Oleh karena itu, judul yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah “Moderasi Spesialisasi Auditor Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## Audit Report Lag Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Non-Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022”

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis membuat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *auditor opinion* berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit report lag*?
4. Apakah spesialisasi auditor mampu memoderasi pengaruh *auditor opinion* terhadap *audit report lag*?
5. Apakah spesialisasi auditor mampu memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag*?
6. Apakah spesialisasi auditor mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag*?
7. Apakah *auditor opinion*, *audit tenure* dan *financial distress* berpengaruh terhadap *audit report lag*?
8. Apakah spesialisasi auditor mampu memoderasi pengaruh *auditor opinion*, *audit tenure* dan *financial distress* terhadap *audit report lag*?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis membuat batasan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *auditor opinion* berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag*?





3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit report lag*?
4. Apakah spesialisasi auditor mampu memoderasi pengaruh *auditor opinion* terhadap *audit report lag*?
5. Apakah spesialisasi auditor mampu memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag*?
6. Apakah spesialisasi auditor mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag*?

#### D. Batasan Penelitian

Pembatasan-pembatasan dalam penelitian ini diberlakukan untuk memastikan pencapaian tujuan penelitian dapat terjadi tanpa adanya kendala yang signifikan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pembatasan-pembatasan tersebut melibatkan:

1. Batasan Waktu: Penelitian ini terbatas pada analisis data yang dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2022.
2. Batasan Objek: Penelitian ini memfokuskan analisisnya hanya pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas yaitu “Moderasi Spesialisasi Auditor Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Report Lag* Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Non-Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022”



## F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *auditor opinion* terhadap *audit report lag*.
2. Mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag*.
3. Mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag*.
4. Mengetahui apakah spesialisasi auditor mampu memoderasi pengaruh *auditor opinion* terhadap *audit report lag*.
5. Mengetahui apakah spesialisasi auditor mampu memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag*.
6. Mengetahui apakah spesialisasi auditor mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag*.

## G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa membawa manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini, diharapkan perusahaan dapat memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan lamanya *audit report lag*. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan perbaikan dan mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menghindari keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai teori faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag*. Dengan pemahaman yang lebih



baik terhadap hal ini, pembaca dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperpanjang *audit report lag*.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *audit report lag*. Dengan demikian, peneliti selanjutnya dapat memperluas wawasan dan ide penelitian dengan menambah variabel-variabel lain yang relevan untuk diselidiki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.